**Authority to Arrest and Try Pirates in Indonesian Jurisdiction**

**Kewenangan Menangkap Dan Mengadili Bajak Laut Di Wilayah Yurisdiksi Indonesia**

**Rangga Adiguna Martha**

***Abstract***

*The jurisdiction of a state in international law is pivotal for maintaining sovereignty and order within its territorial waters. This study explores the authoritative framework within which Indonesia enforces its laws against piracy, an international crime that disrupts maritime security and international trade. Utilizing qualitative methodology, the research evaluates the normative legal structures through extensive literature reviews, focusing on the implementation of legal principles and regulations in practical contexts (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Data was collected from primary and secondary sources to ensure a comprehensive analysis of the topic (Lewansorna et al., 2022). The findings reveal that Indonesia, under its national law, particularly the Law No. 32 of 2014 on Maritime, possesses robust mechanisms for pursuing, capturing, and adjudicating pirates within its jurisdiction, facilitated by agencies such as the Indonesian Maritime Security Agency. The research underscores the importance of enhancing regional cooperation and legal frameworks to address the challenges posed by piracy effectively. The study contributes to the understanding of how national jurisdictions can align with international maritime law to combat piracy and safeguard maritime interests.*

***Keywords****: International Law, Maritime Jurisdiction, Piracy, Indonesian Maritime Law, Regional Cooperation.*

**Abstrak**

Yurisdiksi negara dalam hukum internasional merupakan faktor penting untuk memelihara kedaulatan dan ketertiban dalam perairan teritorialnya. Studi ini mengkaji kerangka berwenang di mana Indonesia menegakkan hukumnya terhadap pembajakan, sebuah kejahatan internasional yang mengganggu keamanan maritim dan perdagangan internasional. Menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini mengevaluasi struktur hukum normatif melalui tinjauan literatur yang ekstensif, berfokus pada implementasi prinsip-prinsip hukum dan regulasi dalam konteks praktis (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder untuk memastikan analisis yang komprehensif tentang topik ini. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia, di bawah hukum nasionalnya, khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, memiliki mekanisme yang kuat untuk mengejar, menangkap, dan mengadili bajak laut dalam yurisdiksinya, difasilitasi oleh agensi seperti Badan Keamanan Laut Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan kerja sama regional dan kerangka hukum untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pembajakan secara efektif. Studi ini berkontribusi pada pemahaman bagaimana yurisdiksi nasional dapat selaras dengan hukum maritim internasional untuk memerangi pembajakan dan menjaga kepentingan maritim.

**Kata Kunci**: Hukum Internasional, Yurisdiksi Maritim, Pembajakan, Hukum Maritim Indonesia, Kerja Sama Regional.

### PENDAHULUAN

Negara merupakan subjek utama dalam Hukum Internasional, dianggap lebih signifikan dibanding subjek lain. Konvensi Montevideo 1933 dalam Pasal 1 yang mengatur hak dan kewajiban negara memberikan kriteria untuk entitas politik diakui sebagai negara. Menurut Konvensi ini, karakteristik sebuah negara meliputi: 1) Wilayah yang terdefinisi, 2) Penduduk yang tetap, 3) Pemerintahan yang berdaulat, dan 4) Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain (Devi et al., 2019)

Wilayah sangat vital bagi eksistensi suatu negara. Di dalam wilayahnya, negara memiliki otoritas untuk mengatur kedaulatan atas orang, objek, dan peristiwa hukum yang terjadi. Pengakuan internasional terhadap suatu negara bergantung pada pemenuhan syarat-syarat keberadaan negara termasuk wilayah, sehingga negara tanpa wilayah tidak dapat diakui (Devi et al., 2019)

Wilayah negara tidak hanya mencakup daratan, tetapi juga perairan dan ruang udara. Daratan dan ruang udara adalah milik setiap negara, sementara wilayah perairan, khususnya laut, dimiliki oleh negara pantai. Laut sering menjadi batas antar negara yang ditetapkan melalui perjanjian bilateral atau multilateral (Devi et al., 2019)

Semua laut lepas berada di bawah zona ekonomi eksklusif, perairan teritorial, atau perairan pedalaman dan tidak diklaim oleh negara manapun. Laut lepas terbuka untuk semua negara, mengikuti prinsip kebebasan yang diizinkan menurut Konvensi 1982 dan hukum internasional lainnya. Di laut lepas, kapal dapat berlayar di bawah bendera negara masing-masing dan bebas untuk memancing serta melakukan penelitian ilmiah, dan negara lain harus menghormati kebebasan ini sesuai dengan hukum internasional (Pramono & Larasati, 2022)

Hukum internasional menyatakan bahwa pembajakan adalah kejahatan terhadap umat manusia. Romli Atmasasmita memasukkan pembajakan sebagai salah satu dari berbagai kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Pembajakan adalah kejahatan transnasional yang berkembang, mencakup kejahatan siber, kejahatan terkait identitas, perdagangan ilegal warisan budaya, kejahatan lingkungan, dan perdagangan ilegal organ manusia, menarik perhatian internasional karena meningkatnya insiden (Pratiwi, 2017; Angelita & Aini, 2021)

Konsep yurisdiksi erat kaitannya dengan kedaulatan negara. Yurisdiksi adalah wewenang hukum negara untuk mengatur orang, objek, dan peristiwa. Yurisdiksi universal memungkinkan negara menindak kejahatan tertentu di mana pun terjadi, tanpa mempertimbangkan wilayah, kewarganegaraan, atau kepentingan negara manapun. Tradisionalnya, yurisdiksi ini diterapkan pada pembajakan laut, dianggap sebagai kepentingan bersama komunitas global. Prinsip ini diperluas ke kejahatan seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan pasca Perang Dunia II. Yurisdiksi universal bertujuan memastikan bahwa tidak ada kejahatan yang tidak dihukum. Namun, pembajakan sering keliru dianggap sebagai kejahatan internasional, padahal sebenarnya adalah kejahatan domestik yang terikat pada yurisdiksi universal, kecuali jika sudah ada pengadilan internasional yang berwenang atas tindak pidana tersebut (Yudhoatmojo, 2010)

### METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi struktur hukum normatif yang ada, dengan tujuan utama menguji penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, serta pelaksanaannya dalam konteks praktis (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Selama fase tinjauan literatur, riset ini menekankan pentingnya literasi hukum dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan materi lain untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam pengumpulan data, penelitian ini membedakan sumber data menjadi dua jenis: primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan sumber-sumber otoritatif lainnya yang keasliannya dapat dipastikan (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak memiliki keautentikan yang sama dengan data primer dari perspektif hukum, kedua jenis data ini dianggap sama pentingnya dan saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini fokus pada tinjauan literatur dan mengimplementasikan metodologi analisis kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dari temuan yang didapatkan (Lewansorna et al., 2022)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pembahasan 1**

Sebelum memahami konsep yurisdiksi negara, penting untuk mengenal arti yurisdiksi itu sendiri. Kata "yurisdiksi" berasal dari bahasa Latin "jurisdictio," di mana "juris" berarti "hukum" dan "dictio" berarti "pengucapan" atau "keputusan". Dengan demikian, yurisdiksi diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau kewenangan hukum yang sah. Yurisdiksi digambarkan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan tindakan sesuai dengan hukum, yang harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, dan bukan berdasarkan kekerasan atau paksaan. Dalam literatur I Wayan Parthiana yang dikutip dari Americana Encyclopedia, "yurisdiksi" diartikan sebagai "kekuasaan atau otoritas" yang umumnya berkaitan dengan pengadilan dan lembaga kehakiman, serta menggambarkan ruang lingkup hak untuk bertindak. Dalam konteks negara, istilah ini mengacu pada hukum dan menggambarkan kekuasaan untuk melaksanakan hukum (Pramono & Larasati, 2022)

Dalam hukum internasional publik, yurisdiksi mengacu pada hukum nasional yang berlaku melalui tindakan legislatif, administratif, atau yudisial yang berkaitan dengan hak individu, properti, atau tindakan serta peristiwa. Yurisdiksi bukan hanya masalah domestik. FAMann, dalam bukunya "Studies in International Law," menyertakan definisi dari Imre Anthony Csabafi yang menyatakan bahwa yurisdiksi meliputi isu yang bukan hanya penting bagi kepentingan politik domestik negara (Pramono & Larasati, 2022). Oleh karena itu, yurisdiksi negara adalah kekuasaan yang dimiliki negara tersebut untuk menegakkan atau memaksakan penerapan undang-undang domestiknya di luar wilayahnya. Menurut O'Brien, ada tiga jenis yurisdiksi yang dimiliki oleh negara berdaulat (Pramono & Larasati, 2022)

Menurut Hakim Loed Macmillan, negara harus memiliki yurisdiksi atas semua orang, benda, dan urusan sipil serta pidana dalam batas wilayahnya sebagai tanda kedaulatan negara. Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam hukum internasional di mana negara tidak dapat menerapkan yurisdiksi teritorialnya, termasuk:

a. Pejabat diplomatik negara asing, yang berdasarkan hukum diplomatik memiliki imunitas dari yurisdiksi negara tempat mereka ditempatkan. Imunitas ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat tersebut menjalankan fungsi diplomatiknya secara efektif (Pratiwi, 2017).

b. Negara dan kepala negara asing, yang berdasarkan prinsip "par in parem non habet imperium" memiliki kekebalan mutlak dari yurisdiksi negara lain. Namun, ini berkembang menjadi "restrictive immunity," di mana kekebalan hanya berlaku untuk kegiatan pemerintahan dan tidak untuk kegiatan komersial (Pratiwi, 2017).

c. Kapal publik negara asing, seperti kapal perang dan kapal pemerintah non-komersial, yang memiliki kekebalan dari yurisdiksi teritorial suatu negara dan dianggap sebagai wilayah ekstrateritorial dari negara bendera (Pratiwi, 2017).

d. Organisasi internasional, yang memiliki imunitas dari yurisdiksi negara anggota atau negara tuan rumah untuk memastikan mereka dapat menjalankan fungsi mereka secara efektif (Pratiwi, 2017).

e. Pangkalan militer negara asing, yang merupakan wilayah ekstrateritorial dari suatu negara dan dikecualikan dari yurisdiksi negara tempat pangkalan tersebut berada. Imunitas ini berlandaskan pada perjanjian antara kedua negara (Pratiwi, 2017).

Prinsip teritorial dalam hukum internasional telah dimodifikasi menjadi dua model, yaitu prinsip teritorial subjektif dan objektif. Menurut prinsip teritorial subjektif, suatu negara memiliki kewenangan hukum atas orang yang melakukan kejahatan yang dimulai di wilayahnya, meskipun kejahatan tersebut berakhir di luar wilayahnya (Pratiwi, 2017)

1. **Pembahasan 2**

Pembajakan diakui sebagai salah satu kejahatan tertua yang berada dalam ranah yurisdiksi universal menurut hukum internasional. Mayoritas negara telah sepakat menganggap bajak laut sebagai \*hostis humani generis\*, atau musuh seluruh umat manusia, memungkinkan setiap negara untuk menggunakan hukum domestiknya sendiri untuk menghukum para pelaku pembajakan, tanpa memandang kewarganegaraan bajak laut atau lokasi kejadian pembajakan (Angelita & Aini, 2021)

Pembajakan didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di atas kapal atau pesawat tanpa izin dari pemerintah. Pembajakan laut termasuk tindakan penyerangan atau agresi terhadap kapal atau perahu oleh kelompok penjahat yang dikenal sebagai bajak laut. Tujuan bajak laut dalam menyerang kapal adalah untuk merampas barang berharga atau uang tunai dari korban mereka. Bajak laut umumnya bersenjata dan sangat berbahaya (Angelita & Aini, 2021)

Pengadilan suatu negara berhak mengontrol dan menghukum pembajak laut jika pembajakan terjadi dalam batas teritorialnya. Negara yang memiliki undang-undang yang dirancang untuk mencegah dan menegakkan hukum terhadap pembajakan memiliki kewenangan untuk melakukannya (Saputra et al., 2023)

Menurut Pasal 111 dari Konvensi Hukum Laut PBB 1982, negara memiliki otoritas untuk mengejar kapal jika ada "alasan kuat untuk percaya" bahwa kapal tersebut telah melanggar hukum. Pada 1956, Komisi Hukum Internasional mengklarifikasi bahwa tindakan tersebut bukan hanya masalah kecurigaan. Jika pembajakan terjadi dalam perairan domestik atau zona ekonomi eksklusif, kapal yang dikejar dapat dikejar sampai memasuki perairan negara lain, di mana pengejaran harus segera dihentikan. Pasal 111 ayat 3 dari Konvensi tersebut menyatakan bahwa pengejaran mendesak dapat berlangsung selama kapal tersebut berada di luar perairan negara lain (Saputra et al., 2023)

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bertujuan untuk menjaga integritas wilayah Indonesia dari ancaman di laut, dan mengatur tentang pembentukan Badan Keamanan Laut (BKL), yang berada langsung di bawah Presiden (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 59 ayat 3; UU No.32 Tahun 2014, Pasal 60). BKL bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia (UU No.32 Tahun 2014)

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014, BKL diberi wewenang untuk menangkap dan mengadili bajak laut di wilayah laut teritorial Indonesia berdasarkan hukum nasional yang berlaku. KUHP mengatur tentang kejahatan di laut, termasuk kekerasan terhadap kapal di perairan Indonesia yang bisa mengakibatkan kematian, di mana pelaku bisa dihukum mati, penjara seumur hidup, atau hingga 20 tahun. Nahkoda kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia tanpa izin diancam hukuman penjara hingga 1 tahun 4 bulan atau denda Rp 4500.00. WNI yang bekerja sebagai kelasi di kapal yang digunakan untuk pembajakan tanpa izin pemerintah Indonesia diancam dengan hukuman penjara 4 tahun (Saputra et al., 2023)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kewenangan negara dalam menangkap dan mengadili bajak laut di wilayah yurisdiksinya sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menekankan pentingnya wilayah sebagai atribut utama negara, yang mencakup daratan, perairan, dan ruang udara, serta wilayah laut yang menjadi batas antar negara melalui perjanjian bilateral atau multilateral (Devi et al., 2019). Tanpa wilayah yang diakui, negara tidak dapat melaksanakan kedaulatan atas orang, benda, dan peristiwa hukum di wilayah tersebut.

Pembajakan, yang diakui sebagai kejahatan tertua dalam yurisdiksi universal, memungkinkan setiap negara untuk menghukum pelaku pembajakan tanpa memperhatikan kewarganegaraan bajak laut atau lokasi terjadinya pembajakan. Hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, memberikan landasan bagi negara-negara untuk mengejar dan menangkap kapal yang diduga terlibat dalam pembajakan, meskipun kapal tersebut berada di luar perairan domestik (Pramono & Larasati, 2022)

Penerapan konsep yurisdiksi universal terhadap pembajakan telah diakui sejak awal abad ke-17 dan tetap relevan hingga saat ini. Kejahatan pembajakan sering kali keliru dianggap sebagai kejahatan internasional, padahal sebenarnya adalah kejahatan domestik yang terikat pada yurisdiksi universal. Harvard Draft Convention 1932 menyatakan bahwa pembajakan di laut merupakan basis yurisdiksi khusus, yang merupakan pengecualian terhadap yurisdiksi negara yang terbatas pada wilayah dan kepentingan negara tersebut (Yudhoatmojo, 2010)

Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan memperkuat kewenangan Indonesia dalam menangkap dan mengadili bajak laut di wilayah yurisdiksi Indonesia. Badan Keamanan Laut (BKL) bertanggung jawab untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia serta menegakkan hukum terhadap tindakan ilegal bajak laut. KUHP juga mengatur tentang kejahatan pelayaran, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan di laut, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara jangka panjang untuk kasus yang menyebabkan kematian (Saputra et al., 2023).

1. **Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pembajakan di wilayah yurisdiksi Indonesia, disarankan agar pemerintah Indonesia memperkuat kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Kerjasama ini penting untuk memastikan pertukaran informasi yang cepat dan akurat serta tindakan bersama dalam menangani kasus-kasus pembajakan yang melibatkan lebih dari satu negara.

Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan teknologi bagi Badan Keamanan Laut (BKL) serta otoritas terkait lainnya. Penggunaan teknologi canggih dalam pemantauan dan penegakan hukum di laut akan membantu dalam mendeteksi dan menanggulangi tindakan pembajakan dengan lebih efisien. Pelatihan yang berkelanjutan bagi personel keamanan laut juga penting untuk menghadapi tantangan dan modus operandi bajak laut yang terus berkembang.

Terakhir, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maritim tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari pembajakan sangat diperlukan. Masyarakat yang terinformasi dengan baik akan lebih siap dalam menghadapi ancaman pembajakan dan lebih cenderung untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pembajakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Angelita, Eunike & Aini, Qurrotu (2021) Penerapan Yuridiksi dalam Pembajakan Kapal Kota Budi Singapura di Perairan Nigeria 2020. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Number 1.*

Devi, Anindya I., Setyawantara, Lazarus Tri & Susetyorini, Peni (2019) Pertanggungjawaban Negara Indonesia Dalam Melindungi Anak Buah Kapal Yang Menjadi Sandera Pembajakan Kapal Ark Tze Di Perairan Pointe Noire Republik Kongo. *Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 4.*

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137*

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO*

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI, 2(1), 79–90.*

Pramono, Budi & Larasati, Ayu (2022) Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Penanganan Menjadi Pelanggaran Di Wilayah Perairan Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 9 No 1.*

Pratiwi, Dian Khoreanita (2017) Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia. *Jurnal Selat Volume. 5 Nomor. 1*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS, 3(2), 180–190.* [*https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404*](https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404)

Saputra, A., Hanif, D., Kahfi, Rangga A., Pangestu, Y., & Gustini, Dewi Rahmawati (2023) Kewenangan Menangkap Dan Mengadili Bajak Laut Di Wilayah Yurisdiksi Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.*

Yudhoatmojo, Ario Triwibowo (2010) *Penerapan Yuridiksi Universal Untuk Menanggulangi Dan Mengadili Pembajakan Di Laut Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kasus Pembajakan Di Teluk Aden.* Published thesis, Jakarta : Universitas Indonesia.